



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1590, 2016

KEMENSOS. Dinas Sosial. Nomenklatur.
Pedoman.

PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN NOMENKLATUR DINAS SOSIAL
DAERAH PROVINSI DAN DINAS SOSIAL DAERAH KABUPATEN/KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 109 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Sosial Daerah Provinsi dan Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PEDOMAN NOMENKLATUR DINAS SOSIAL DAERAH PROVINSI DAN DINAS SOSIAL DAERAH KABUPATEN/KOTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial dan penyelenggara pemerintah daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
2. Dinas Sosial adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah.
3. Dinas Sosial Daerah Provinsi adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial yang menjadi kewenangan daerah provinsi.
4. Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.

Pasal 2

Pedoman nomenklatur Dinas Sosial Daerah Provinsi dan Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota bertujuan memberikan acuan baku bagi penyelenggara pemerintahan daerah provinsi

dan kabupaten/kota dalam menetapkan nomenklatur dan fungsi perangkat daerah bidang sosial.

BAB II TIPE DAN NOMENKLATUR

Bagian Kesatu Tipe Dinas Sosial

Pasal 3

Dinas Sosial Daerah Provinsi dan Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota diklasifikasikan atas:

- a. tipe A untuk intensitas dan beban kerja besar;
- b. tipe B untuk intensitas dan beban kerja sedang; dan
- c. tipe C untuk intensitas dan beban kerja kecil.

Pasal 4

- (1) Penentuan intensitas dan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berdasarkan hasil penghitungan sebagai berikut:
 - a. intensitas dan beban kerja besar apabila hasil perhitungan nilai variabel lebih dari 800 (delapan ratus);
 - b. intensitas dan beban kerja sedang apabila hasil perhitungan nilai variabel lebih dari 600 (enam ratus) sampai dengan 800 (delapan ratus); dan
 - c. intensitas dan beban kerja kecil apabila hasil perhitungan nilai variabel kurang dari 600 (enam ratus).
- (2) Penghitungan intensitas dan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan nilai variabel urusan pemerintahan setelah dikalikan dengan faktor kesulitan geografis.
- (3) Variabel urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas kriteria variabel umum dan variabel teknis.

- (4) Kriteria variabel umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan karakteristik daerah yang terdiri atas indikator:
 - a. jumlah penduduk;
 - b. luas wilayah; dan
 - c. jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (5) Kriteria variabel teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan beban tugas utama pada urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi yang terdiri atas:
 - a. jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial yang direhabilitasi dalam panti milik pemerintah daerah provinsi dan milik masyarakat baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum dihitung dalam satuan jiwa; dan
 - b. jumlah potensi sumber kesejahteraan sosial yang wilayah kerjanya lintaskabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.
- (6) Kriteria variabel teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan beban tugas utama pada urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang terdiri atas:
 - a. jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial termasuk anak yang berhadapan dengan hukum yang menerima layanan rehabilitasi sosial di luar panti;
 - b. jumlah fakir miskin dalam kabupaten/kota;
 - c. jumlah jiwa dalam komunitas adat terpencil; dan
 - d. jumlah potensi sumber kesejahteraan sosial kabupaten/kota.
- (7) Penghitungan intensitas dan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan atas persetujuan Menteri Sosial dan Menteri Dalam Negeri.
- (8) Setelah penghitungan intensitas dan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pemerintah Daerah harus menetapkan standardisasi kinerja yang

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Dalam hal di dalam wilayah daerah provinsi dan/atau wilayah daerah kabupaten/kota tidak terdapat komunitas adat terpencil, bidang tugas pemberdayaan komunitas adat terpencil dapat ditiadakan.

Pasal 6

Dalam hal di dalam wilayah provinsi dan/atau wilayah kabupaten/kota tidak memiliki wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan/atau perbatasan antarnegara, bidang tugas penanganan fakir miskin wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan perbatasan antarnegara dapat ditiadakan.

Pasal 7

Dalam hal hasil perhitungan nilai variabel tidak memenuhi untuk menjadi dinas, Urusan Pemerintahan Bidang Sosial tetap dibentuk sebagai dinas mandiri tipe C.

Bagian Kedua

Nomenklatur Dinas Sosial Daerah Provinsi

Pasal 8

Dinas Sosial Daerah Provinsi terdiri atas Dinas Sosial Daerah Provinsi tipe A, Dinas Sosial Daerah Provinsi tipe B, dan Dinas Sosial Daerah Provinsi tipe C.

Pasal 9

- (1) Dinas Sosial Daerah Provinsi tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) subbagian.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbidang.

Pasal 10

- (1) Dinas Sosial Daerah Provinsi tipe B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) subbagian.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbidang.

Pasal 11

- (1) Dinas Sosial Daerah Provinsi tipe C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 2 (dua) bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) subbagian.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbidang.

Bagian Ketiga

Nomenklatur Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota

Pasal 12

Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota tipe A, Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota tipe B, dan Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota tipe C.

Pasal 13

- (1) Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) subbagian.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbidang.

Pasal 14

- (1) Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota tipe B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) subbagian.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbidang.

Pasal 15

- (1) Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota tipe C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 2 (dua) bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) subbagian.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbidang.

BAB III

PENGELOMPOKAN FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu

Pengelompokan Fungsi dan Uraian Tugas

Dinas Sosial Daerah Provinsi

Pasal 16

Pengelompokan fungsi dan uraian tugas ke dalam unit kerja pada Dinas Sosial Daerah Provinsi tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 17

Pengelompokan fungsi dan uraian tugas ke dalam unit kerja pada Dinas Sosial Daerah Provinsi tipe B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tercantum dalam Lampiran II yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 18

Pengelompokan fungsi dan uraian tugas ke dalam unit kerja pada Dinas Sosial Daerah Provinsi tipe C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua

Pengelompokan Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota

Pasal 19

Pengelompokan fungsi dan uraian tugas ke dalam unit kerja pada Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 20

Pengelompokan fungsi dan uraian tugas ke dalam unit kerja pada Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota tipe B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 21

Pengelompokan fungsi dan uraian tugas ke dalam unit kerja pada Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota tipe C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 22

Dalam hal pemerintah daerah memiliki kekhususan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat menyesuaikan dengan tetap mengacu kepada tugas yang tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 23

Dalam hal terdapat penggabungan urusan pemerintahan yang serumpun dengan urusan sosial, urusan tersebut hanya ditambahkan di dalam bidang tugas dan tidak dicantumkan di dalam nomenklatur dinas.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Oktober 2016

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Oktober 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN NOMENKLATUR DINAS SOSIAL DAERAH
PROVINSI DAN DINAS SOSIAL DAERAH
KABUPATEN/KOTA.

PEDOMAN NOMENKLATUR
DINAS SOSIAL TIPE A DAERAH PROVINSI
(PENGELOMPOKAN TUGAS BERDASARKAN FUNGSI)

A. Kelompok Pendukung

Kelompok Pendukung melaksanakan tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi, dengan menyelenggarakan fungsi:

1. koordinasi kegiatan;
2. koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran;
3. pengumpulan dan pengolahan data serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
4. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hukum, organisasi, hubungan masyarakat, kearsipan, dan dokumentasi;
5. penyelenggaraan pengelolaan barang milik negara dan pelayanan pengadaan barang/jasa; dan
6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas.

B. Kelompok Subbagian

1. Subbagian I melaksanakan tugas program dan data, antara lain:
 - a) penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran;
 - b) penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis;
 - c) penyiapan bahan penyusunan laporan;
 - d) pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data;
 - e) penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja;
2. Subbagian II melaksanakan tugas ketatausahaan, antara lain:
 - a) penyiapan dan pelaksanaan urusan tata usaha;
 - b) penyiapan dan pelaksanaan urusan kepegawaian;

- c) penyiapan dan pelaksanaan urusan rumah tangga;
 - d) penyiapan dan pelaksanaan urusan tata persuratan dan kearsipan;
 - e) penyiapan dan pelaksanaan urusan kehumasan;
 - f) pengelolaan dan inventarisasi barang milik negara yang ada;
 - g) penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja;
 - h) penyiapan bahan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN); dan
 - i) mengoordinasikan penyiapan bahan Reformasi Birokrasi dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).
3. Subbagian III melaksanakan tugas keuangan, antara lain:
- a) pelaksanaan urusan tata laksana keuangan;
 - b) pelaksanaan urusan perbendaharaan dan gaji;
 - c) pelaksanaan urusan verifikasi dan akuntansi; dan
 - d) pelaksanaan urusan pelaporan keuangan.

C. Kelompok Bidang

1. Bidang I melaksanakan tugas perlindungan dan jaminan sosial dengan menyelenggarakan fungsi:
- a) pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana alam;
 - b) pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana sosial;
 - c) pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi jaminan sosial keluarga;
 - d) pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang perlindungan dan jaminan sosial; dan
 - e) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas;
2. Bidang II melaksanakan tugas rehabilitasi sosial dengan menyelenggarakan fungsi:
- a) pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial anak di dalam panti dan/atau lembaga;
 - b) pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas di dalam panti dan/atau lembaga;
 - c) pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang di dalam panti dan/atau lembaga;
 - d) pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial lanjut usia di dalam panti dan/atau lembaga;

- e) pengelolaan data pelaksanaan pencegahan pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS (ODHA) untuk dikordinasikan dan dilaporkan kepada Kementerian Sosial;
 - f) pengelolaan data pelaksanaan pencegahan pelayanan sosial korban penyalahgunaan NAPZA untuk dikordinasikan dan dilaporkan kepada Kementerian Sosial;
 - g) pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang rehabilitasi sosial di dalam panti dan/atau lembaga; dan
 - h) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas.
3. Bidang III melaksanakan tugas pemberdayaan sosial dengan menyelenggarakan fungsi:
- a) pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, dan kelembagaan masyarakat;
 - b) pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil oleh kabupaten/kota;
 - c) pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial;
 - d) pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan sumber dana bantuan sosial;
 - e) pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemberdayaan sosial; dan
 - f) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas.
4. Bidang IV melaksanakan tugas penanganan fakir miskin dengan menyelenggarakan fungsi:
- a) pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi penanganan fakir miskin pedesaan;
 - b) pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi penanganan fakir miskin perkotaan;
 - c) pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi penanganan fakir miskin pesisir, pulau-pulau kecil, dan perbatasan antarnegara;
 - d) pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penanganan fakir miskin;
 - e) pelaksanaan verifikasi dan validasi fakir miskin cakupan provinsi; dan
 - f) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas.

D. Kelompok Subbidang

1. Bidang I melaksanakan tugas perlindungan dan jaminan sosial, terdiri atas :

a) Subbidang I melaksanakan tugas perlindungan sosial korban bencana alam, antara lain:

- 1) pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kesiapsiagaan dan mitigasi;
- 2) pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penanganan korban bencana alam, pemulihan, dan penguatan sosial; dan
- 3) pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kemitraan dan pengelolaan logistik bencana.

b) Subbidang II melaksanakan tugas perlindungan sosial korban bencana sosial, antara lain:

- 1) pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pencegahan, penanganan korban bencana sosial, politik, dan ekonomi; dan
- 2) pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pemulihan sosial dan reintegrasi sosial.

c) Subbidang III melaksanakan tugas jaminan sosial keluarga, antara lain:

- 1) pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan seleksi dan verifikasi, terminasi, dan kemitraan jaminan sosial keluarga; dan
- 2) pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penyaluran bantuan dan pendampingan jaminan sosial keluarga.

2. Bidang II melaksanakan tugas Rehabilitasi Sosial, terdiri atas:

a) Subbidang I melaksanakan tugas rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia di dalam panti dan/atau lembaga, antara lain:

- 1) pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan sosial anak balita serta pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia dan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal;
- 2) pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial anak terlantar;
- 3) pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan

- dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum;
- 4) pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial anak yang memerlukan perlindungan khusus;
 - 5) pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial lanjut usia; dan
 - 6) pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kelembagaan rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia.
- b) Subbidang II melaksanakan tugas rehabilitasi sosial penyandang disabilitas di dalam panti dan/atau lembaga, antara lain:
- 1) pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik dan sensorik; dan
 - 2) pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas mental dan intelektual.
- c) Sub Bidang III melaksanakan tugas rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang, antara lain:
- 1) pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial gelandangan, pengemis, bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan, serta korban perdagangan orang dan korban tindak kekerasan di dalam panti dan/atau lembaga;
 - 2) pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial eks tuna susila di dalam panti dan/atau lembaga;
 - 3) pengelolaan data pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS (ODHA) untuk dikordinasikan dan dilaporkan kepada Kementerian Sosial;
 - 4) pengelolaan data pelayanan sosial korban penyalahgunaan NAPZA untuk dikordinasikan dan dilaporkan kepada Kementerian Sosial; dan
 - 5) pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kelembagaan rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang di dalam panti dan/atau lembaga.

3. Bidang III melaksanakan tugas pemberdayaan sosial, terdiri atas:

a) Subbidang I melaksanakan tugas pemberdayaan perorangan, keluarga, dan komunitas adat terpencil antara lain:

- 1) pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pekerja sosial, pekerja sosial masyarakat, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, serta tenaga kesejahteraan sosial dan relawan sosial lainnya;
- 2) pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil oleh kabupaten/kota; dan
- 3) pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga dan unit peduli keluarga.

b) Subbidang II melaksanakan tugas pemberdayaan sosial kelembagaan masyarakat dan penerbitan izin pengumpulan sumbangan antara lain:

- 1) pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat/pusat kesejahteraan sosial, karang taruna, dan lembaga kesejahteraan sosial; dan
- 2) pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi penerbitan izin pengumpulan sumbangan.

c) Subbidang III melaksanakan tugas kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial, antara lain:

- 1) pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi penggalian potensi nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial;
- 2) pengelolaan taman makam pahlawan nasional provinsi; dan
- 3) pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi tanggung jawab badan usaha terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

4. Bidang IV melaksanakan tugas penanganan fakir miskin, terdiri atas:

a) Subbidang I melaksanakan tugas identifikasi dan penguatan kapasitas, antara lain:

- 1) pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan identifikasi dan pemetaan;
- 2) pelaksanaan verifikasi dan validasi fakir miskin cakupan provinsi; dan
- 3) pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penguatan kapasitas.

- b) Subbidang II melaksanakan tugas pendampingan dan pemberdayaan, antara lain:
- 1) pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pendampingan; dan
 - 2) pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan.
- c) Subbidang III melaksanakan tugas pengelolaan dan penyaluran bantuan stimulan serta penataan lingkungan sosial, antara lain:
- 1) pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan bantuan stimulan; dan
 - 2) pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penataan lingkungan sosial.

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN NOMENKLATUR DINAS SOSIAL DAERAH
PROVINSI DAN DINAS SOSIAL DAERAH
KABUPATEN/KOTA.

PEDOMAN NOMENKLATUR
DINAS SOSIAL TIPE B DAERAH PROVINSI
(PENGELOMPOKAN TUGAS BERDASARKAN FUNGSI)

A. Kelompok Pendukung

Kelompok Pendukung melaksanakan tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi, dengan menyelenggarakan fungsi:

- a) koordinasi kegiatan;
- b) koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran;
- c) pengumpulan dan pengolahan data, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
- d) pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hukum, organisasi, hubungan masyarakat, serta kearsipan dan dokumentasi;
- e) penyelenggaraan pengelolaan barang milik negara dan pelayanan pengadaan barang/jasa; dan
- f) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas.

B. Kelompok Subbagian

1. Subbagian I melaksanakan tugas program dan data, antara lain:
 - a) penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran;
 - b) penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis;
 - c) penyiapan bahan penyusunan laporan;
 - d) pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data;
 - e) penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja;
2. Subbagian II melaksanakan tugas ketatausahaan dan keuangan, antara lain:
 - a) penyiapan dan pelaksanaan urusan tata usaha;
 - b) penyiapan dan pelaksanaan urusan kepegawaian;
 - c) penyiapan dan pelaksanaan urusan rumah tangga;

- d) penyiapan dan pelaksanaan urusan tata persuratan dan kearsipan;
- e) penyiapan dan pelaksanaan urusan kehumasan;
- f) pengelolaan dan inventarisasi barang milik negara yang ada;
- g) penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja;
- h) penyiapan bahan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
- i) mengkoordinasikan penyiapan bahan Reformasi Birokrasi dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);
- j) pelaksanaan urusan tata laksana keuangan;
- k) pelaksanaan urusan perbendaharaan dan gaji;
- l) pelaksanaan urusan verifikasi dan akuntansi; dan
- m) pelaksanaan urusan pelaporan keuangan.

C. Kelompok Bidang

1. Bidang I melaksanakan tugas perlindungan dan jaminan sosial, dengan menyelenggarakan fungsi:
 - a) pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi perlindungan dan jaminan sosial korban bencana alam;
 - b) pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi perlindungan dan jaminan sosial korban bencana sosial;
 - c) pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi perlindungan dan jaminan sosial keluarga;
 - d) pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang perlindungan dan jaminan sosial; dan
 - e) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas.
2. Bidang II melaksanakan tugas rehabilitasi sosial dengan menyelenggarakan fungsi:
 - a) pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial anak di dalam panti dan/atau lembaga;
 - b) pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas di dalam panti dan/atau lembaga;
 - c) pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang di dalam panti dan/atau lembaga;
 - d) pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial lanjut usia di dalam panti dan/atau lembaga;
 - e) pengelolaan data pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS (ODHA) untuk dikordinasikan dan dilaporkan kepada Kementerian Sosial;

- f) pengelolaan data pelayanan sosial korban penyalahgunaan NAPZA untuk dikordinasikan dan dilaporkan kepada Kementerian Sosial;
 - g) pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang rehabilitasi sosial; dan
 - h) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas.
3. Bidang III melaksanakan tugas pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin dengan menyelenggarakan fungsi:
- a) pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, dan kelembagaan masyarakat;
 - b) pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil oleh kabupaten/kota;
 - c) pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial;
 - d) pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan sumber dana bantuan sosial;
 - e) pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanganan fakir miskin perdesaan;
 - f) pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanganan fakir miskin perkotaan;
 - g) pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanganan fakir miskin pesisir, pulau-pulau kecil, dan perbatasan antarnegara;
 - h) pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
 - i) pelaksanaan verifikasi dan validasi fakir miskin cakupan provinsi; dan
 - j) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas.

D. Kelompok Subbidang

5. Bidang I melaksanakan tugas perlindungan dan jaminan sosial, terdiri atas:

- 1) Subbidang I melaksanakan tugas perlindungan sosial korban bencana alam, antara lain:
 - 1) pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kesiapsiagaan dan mitigasi;
 - 2) pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penanganan korban bencana alam, pemulihan, dan penguatan sosial; dan

- 3) pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kemitraan dan pengelolaan logistik bencana.
 - 2) Subbidang II melaksanakan tugas perlindungan sosial korban bencana sosial, antara lain:
 - 1) pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pencegahan, penanganan korban bencana sosial, politik, dan ekonomi; dan
 - 2) pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pemulihan sosial dan reintegrasi sosial.
 - 3) Subbidang III melaksanakan tugas jaminan sosial keluarga, antara lain:
 - 1) pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan seleksi, verifikasi, terminasi, dan kemitraan jaminan sosial keluarga; dan
 - 2) pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penyaluran bantuan dan pendampingan jaminan sosial keluarga.
6. Bidang II melaksanakan tugas rehabilitasi sosial:
- a) Subbidang I melaksanakan tugas rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia di dalam panti dan/atau lembaga, antara lain:
 - 1) pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan sosial anak balita dan pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia dan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal;
 - 2) pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial anak terlantar di dalam panti dan/atau lembaga;
 - 3) pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum;
 - 4) pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial anak yang memerlukan perlindungan khusus;
 - 5) pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kelembagaan rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia; dan

- 6) pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial anak dan rehabilitasi sosial lanjut usia.
- b) Subbidang II melaksanakan tugas rehabilitasi sosial penyandang disabilitas di dalam panti dan/atau lembaga, antara lain:
- 1) pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik dan sensorik di dalam panti;
 - 2) pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas mental dan intelektual di dalam panti; dan
 - 3) pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan serta evaluasi pelaksanaan pengembangan kelembagaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas.
- c) Sub Bidang III melaksanakan tugas rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang, antara lain:
- 1) pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial gelandangan, pengemis, bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan, serta korban perdagangan orang dan korban tindak kekerasan di dalam panti dan/atau lembaga;
 - 2) pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial eks tuna susila di dalam panti dan/atau lembaga;
 - 3) pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kelembagaan rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang di dalam panti dan/atau lembaga;
 - 4) pengelolaan data pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS (ODHA) untuk dikordinasikan dan dilaporkan kepada Kementerian Sosial; dan
 - 5) pengelolaan data pelayanan sosial korban penyalahgunaan NAPZA untuk dikordinasikan dan dilaporkan kepada Kementerian Sosial.
7. Bidang III melaksanakan tugas pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin:
- a) Subbidang I melaksanakan tugas identifikasi dan penguatan kapasitas, antara lain:
- 1) pelaksanaan verifikasi dan validasi fakir miskin cakupan provinsi.

- 2) pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan identifikasi dan pemetaan;
 - 3) pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penguatan kapasitas;
 - 4) pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pendampingan; dan
 - 5) pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan sosial.
- b) Subbidang II melaksanakan tugas pemberdayaan sosial masyarakat, penyaluran bantuan stimulan, dan penataan lingkungan, antara lain:
- 1) pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pekerja sosial, pekerja sosial masyarakat, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, serta tenaga kesejahteraan sosial dan relawan sosial lainnya;
 - 2) pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil oleh kabupaten/kota;
 - 3) pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan bantuan stimulan; dan
 - 4) pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penataan lingkungan sosial.
- c) Subbidang III melaksanakan tugas kelembagaan, kepahlawanan, dan restorasi sosial, antara lain:
- 1) pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi penggalan potensi, kepahlawanan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial;
 - 2) pengelolaan taman makam pahlawan nasional provinsi;
 - 3) pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga dan unit peduli keluarga; dan
 - 4) pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat/pusat kesejahteraan sosial, karang taruna, dan lembaga kesejahteraan sosial.

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN NOMENKLATUR DINAS SOSIAL DAERAH
PROVINSI DAN DINAS SOSIAL DAERAH
KABUPATEN/KOTA.

PEDOMAN NOMENKLATUR
DINAS SOSIAL TIPE C DAERAH PROVINSI
(PENGELOMPOKAN TUGAS BERDASARKAN FUNGSI)

A. Kelompok Pendukung

Kelompok Pendukung melaksanakan tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi, dengan menyelenggarakan fungsi:

- a) koordinasi kegiatan;
- b) koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran;
- c) pengumpulan dan pengolahan data, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
- d) pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hukum, organisasi, hubungan masyarakat, serta kearsipan dan dokumentasi;
- e) penyelenggaraan pengelolaan barang milik negara dan pelayanan pengadaan barang/jasa; dan
- f) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas.

B. Kelompok Subbagian

3. Subbagian I melaksanakan tugas program dan data, antara lain:

- a) penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran;
- b) penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis;
- c) penyiapan bahan penyusunan laporan;
- d) pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data;
- e) penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja;

4. Subbagian II melaksanakan tugas ketatausahaan dan keuangan, antara lain:

- a) penyiapan dan pelaksanaan urusan tata usaha;

- b) penyiapan dan pelaksanaan urusan kepegawaian;
- c) penyiapan dan pelaksanaan urusan rumah tangga;
- d) penyiapan dan pelaksanaan urusan tata persuratan dan kearsipan;
- e) penyiapan dan pelaksanaan urusan kehumasan;
- f) pengelolaan dan inventarisasi barang milik negara yang ada;
- g) penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja;
- h) penyiapan bahan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
- i) mengkoordinasikan penyiapan bahan Reformasi Birokrasi dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);
- j) pelaksanaan urusan tata laksana keuangan;
- k) pelaksanaan urusan perbendaharaan dan gaji;
- l) pelaksanaan urusan verifikasi dan akuntansi; dan
- m) pelaksanaan urusan pelaporan keuangan.

C. Kelompok Bidang

1. Bidang I melaksanakan tugas rehabilitasi sosial dan perlindungan jaminan sosial dengan menyelenggarakan fungsi:
 - a) pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial anak di dalam panti dan/atau lembaga;
 - b) pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas di dalam panti dan/atau lembaga;
 - c) pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang di dalam panti dan/atau lembaga;
 - d) pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial lanjut usia di dalam panti dan/atau lembaga;
 - e) pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana alam;
 - f) pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana sosial;
 - g) pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi jaminan sosial keluarga;
 - h) pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang rehabilitasi sosial di dalam panti dan/atau lembaga serta perlindungan dan jaminan

sosial;

- i) pengelolaan data pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS (ODHA) untuk dikordinasikan dan dilaporkan kepada Kementerian Sosial;
- j) pengelolaan data pelayanan sosial korban penyalahgunaan NAPZA untuk dikordinasikan dan dilaporkan kepada Kementerian Sosial; dan
- k) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas.

2. Bidang II melaksanakan tugas pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin dengan menyelenggarakan fungsi:

- a) pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, dan kelembagaan masyarakat;
- b) pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil oleh kabupaten/kota;
- c) pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial;
- d) pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan sumber dana bantuan sosial;
- e) pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanganan fakir miskin perdesaan;
- f) pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanganan fakir miskin perkotaan;
- g) pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanganan fakir miskin pesisir, pulau-pulau kecil, dan perbatasan antarnegara;
- h) pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- i) pelaksanaan verifikasi dan validasi fakir miskin cakupan provinsi; dan
- j) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas.

D. Kelompok Subbidang

8. Bidang I melaksanakan tugas rehabilitasi sosial dan perlindungan jaminan sosial, terdiri atas:

- a) Subbidang I melaksanakan tugas rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia di dalam panti dan/atau lembaga, antara lain:

- a. pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan sosial anak balita serta pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia dan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal;
 - b. pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial anak terlantar;
 - c. pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum;
 - d. pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial anak yang memerlukan perlindungan khusus;
 - e. pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial lanjut usia; dan
 - f. pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kelembagaan rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia.
- b) Subbidang II melaksanakan tugas rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, tuna sosial, dan korban perdagangan orang, antara lain:
- a. pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik dan sensorik di dalam panti dan/atau lembaga;
 - b. pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial gelandangan, pengemis, bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan, serta korban perdagangan orang dan korban tindak kekerasan di dalam panti dan/atau lembaga;
 - c. pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial eks tuna susila di dalam panti dan/atau lembaga;
 - d. pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas mental dan intelektual di dalam panti dan/atau lembaga;
 - e. pengelolaan data pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS (ODHA) untuk dikordinasikan dan dilaporkan kepada Kementerian Sosial;
 - f. Pengelolaan data pelayanan sosial korban penyalahgunaan NAPZA untuk

- dikordinasikan dan dilaporkan kepada Kementerian Sosial; dan
- g. pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kelembagaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, tuna sosial, dan korban perdagangan orang di dalam panti dan/atau lembaga.
- c) Subbidang III melaksanakan tugas perlindungan dan jaminan sosial, antara lain:
- a. pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kesiapsiagaan dan mitigasi;
 - b. pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penanganan korban bencana alam, pemulihan, dan penguatan sosial;
 - c. pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kemitraan dan pengelolaan logistik bencana;
 - d. pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pencegahan, penanganan korban bencana sosial, politik, dan ekonomi;
 - e. pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pemulihan sosial dan reintegrasi sosial;
 - f. pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan seleksi, verifikasi, terminasi, dan kemitraan jaminan sosial keluarga; dan
 - g. pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penyaluran bantuan dan pendampingan jaminan sosial keluarga.
9. Bidang II melaksanakan tugas pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin, terdiri atas:
- a. Subbidang I melaksanakan tugas identifikasi dan penguatan kapasitas, antara lain:
 - 1) pelaksanaan verifikasi dan validasi fakir miskin cakupan provinsi;
 - 2) pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan identifikasi dan pemetaan;
 - 3) pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penguatan kapasitas;
 - 4) pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pendampingan; dan

- 5) pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan sosial.
- b. Subbidang II melaksanakan tugas pemberdayaan sosial masyarakat, penyaluran bantuan stimulan, dan penataan lingkungan antara lain:
- a) pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pekerja sosial, pekerja sosial masyarakat, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, serta tenaga kesejahteraan sosial dan relawan sosial lainnya;
 - b) pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil oleh kabupaten/kota;
 - c) pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan bantuan stimulan; dan
 - d) pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penataan lingkungan sosial.
- c. Subbidang III melaksanakan tugas kelembagaan, kepahlawanan, dan restorasi sosial, antara lain:
- 1) pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi penggalan potensi, kepahlawanan, kesetiakawanan dan restorasi sosial;
 - 2) pengelolaan taman makam pahlawan provinsi;
 - 3) pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga dan unit peduli keluarga; dan
 - 4) pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi kapasitas kelembagaan sosial dan sumber daya.

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN NOMENKLATUR DINAS SOSIAL DAERAH
PROVINSI DAN DINAS SOSIAL DAERAH
KABUPATEN/KOTA.

PEDOMAN NOMENKLATUR
DINAS SOSIAL TIPE A DAERAH KABUPATEN/KOTA
(PENGELOMPOKAN TUGAS BERDASARKAN FUNGSI)

A. Kelompok Pendukung

Kelompok Pendukung melaksanakan tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi, dengan menyelenggarakan fungsi:

1. koordinasi kegiatan;
2. koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran;
3. pengumpulan dan pengolahan data serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
4. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hukum, organisasi, hubungan masyarakat, serta kearsipan dan dokumentasi;
5. penyelenggaraan pengelolaan barang milik negara dan pelayanan pengadaan barang/jasa; dan
6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas.

B. Kelompok Subbagian

4. Subbagian I melaksanakan tugas program dan data, antara lain:
 - a) penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran;
 - b) penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis;
 - c) penyiapan bahan penyusunan laporan;
 - d) pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data;
 - e) penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja;
5. Subbagian II melaksanakan tugas ketatausahaan, antara lain:
 - a) penyiapan dan pelaksanaan urusan tata usaha;
 - b) penyiapan dan pelaksanaan urusan kepegawaian;
 - c) penyiapan dan pelaksanaan urusan rumah tangga;

- d) penyiapan dan pelaksanaan urusan tata persuratan dan kearsipan;
 - e) penyiapan dan pelaksanaan urusan kehumasan;
 - f) pengelolaan dan inventarisasi barang milik negara yang ada;
 - g) penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja;
 - h) penyiapan bahan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
 - i) mengkoordinasikan penyiapan bahan Reformasi Birokrasi dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);
6. Subbagian III melaksanakan tugas keuangan, antara lain:
- e) pelaksanaan urusan tata laksana keuangan;
 - f) pelaksanaan urusan perbendaharaan dan gaji;
 - g) pelaksanaan urusan verifikasi dan akuntansi;
 - h) pelaksanaan urusan pelaporan keuangan;

C. Kelompok Bidang

5. Bidang I melaksanakan tugas perlindungan dan jaminan sosial dengan menyelenggarakan fungsi:
- f) pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana alam;
 - g) pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana sosial;
 - h) pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi jaminan sosial keluarga;
 - i) pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang perlindungan dan jaminan sosial; dan
 - j) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas.
6. Bidang II melaksanakan tugas rehabilitasi sosial dengan menyelenggarakan fungsi:
- i) pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial anak di luar panti dan/atau lembaga;
 - j) pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas di luar panti dan/atau lembaga;
 - k) pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang di luar panti dan/atau lembaga;
 - l) pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial lanjut usia di luar panti dan/atau lembaga;
 - m) pengelolaan data pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS (ODHA) untuk

- dikordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi;
- n) pengelolaan data pelayanan sosial korban penyalahgunaan NAPZA untuk dikordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi;
 - o) pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang rehabilitasi sosial di luar panti dan/atau lembaga; dan
 - p) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas.
7. Bidang III melaksanakan tugas pemberdayaan sosial dengan menyelenggarakan fungsi:
- g) pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, dan kelembagaan masyarakat;
 - h) pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil;
 - i) pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial;
 - j) pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan sumber dana bantuan sosial;
 - k) pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemberdayaan sosial; dan
 - l) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas.
8. Bidang IV melaksanakan tugas penanganan fakir miskin dengan menyelenggarakan fungsi:
- g) pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi penanganan fakir miskin pedesaan;
 - h) pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi penanganan fakir miskin perkotaan;
 - i) pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi penanganan fakir miskin pesisir, pulau-pulau kecil dan perbatasan antar negara;
 - j) pelaksanaan verifikasi dan validasi fakir miskin cakupan kabupaten/kota;
 - k) pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penanganan fakir miskin; dan
 - l) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas.

D. Kelompok Subbidang

10. Bidang I melaksanakan tugas perlindungan dan jaminan sosial, terdiri atas:
- d) Subbidang I melaksanakan tugas perlindungan sosial korban bencana alam, antara lain :

- 4) pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kesiapsiagaan dan mitigasi;
 - 5) pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penanganan korban bencana alam, pemulihan, dan penguatan sosial; dan
 - 6) pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kemitraan, pengelolaan logistik, penyediaan kebutuhan dasar, dan pemulihan trauma bagi korban bencana alam.
- e) Subbidang II melaksanakan tugas perlindungan sosial korban bencana sosial, antara lain:
- 3) pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pencegahan, penanganan korban bencana sosial, politik, dan ekonomi;
 - 4) pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pemulihan sosial dan reintegrasi sosial; dan
 - 5) pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana sosial.
- f) Subbidang III melaksanakan tugas jaminan sosial keluarga, antara lain:
- 3) pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan seleksi, verifikasi, validasi, terminasi, dan kemitraan jaminan sosial keluarga; dan
 - 4) pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penyaluran bantuan dan pendampingan jaminan sosial keluarga.
11. Bidang II melaksanakan tugas rehabilitasi sosial, terdiri atas:
- d) Subbidang I melaksanakan tugas rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia di luar panti dan/atau lembaga, antara lain:
- a. pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan sosial balita terlantar;
 - b. pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial anak terlantar;
 - c. pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum;
 - d. pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan

- dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial anak yang memerlukan perlindungan khusus; dan
- e. pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial lanjut usia.
- e) Subbidang II melaksanakan tugas rehabilitasi sosial penyandang disabilitas di luar panti dan/atau lembaga, antara lain:
- a. pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik dan sensorik; dan
 - b. pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas mental dan intelektual; dan
 - c. pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas.
- f) Sub Bidang III melaksanakan tugas rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang, antara lain:
- a. pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial gelandangan, pengemis, bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan, serta korban perdagangan orang dan korban tindak kekerasan di luar panti dan/atau lembaga;
 - b. pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial eks tuna susila di luar panti dan/atau lembaga;
 - c. pengelolaan data pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS (ODHA) untuk dikordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi;
 - d. pengelolaan data pelayanan sosial korban penyalahgunaan NAPZA untuk dikordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi; dan
 - e. pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kelembagaan rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang di luar panti dan/atau lembaga.
12. Bidang III melaksanakan tugas pemberdayaan sosial, terdiri atas:
- d) Subbidang I melaksanakan tugas pemberdayaan perorangan, keluarga, dan komunitas adat terpencil, antara lain:
 - 4) pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pekerja sosial, pekerja sosial masyarakat, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, serta tenaga kesejahteraan sosial dan relawan sosial lainnya;

- 5) pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil; dan
 - 6) pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga dan unit peduli keluarga.
- e) Subbidang II melaksanakan tugas pemberdayaan sosial kelembagaan masyarakat dan penerbitan izin pengumpulan sumbangan, antara lain:
- 3) pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat/pusat kesejahteraan sosial, karang taruna, dan lembaga kesejahteraan sosial; dan
 - 4) pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi penerbitan izin pengumpulan sumbangan.
- f) Subbidang III melaksanakan tugas kepahlawanan, dan restorasi sosial, antara lain:
- 4) pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi penggalian potensi, nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial;
 - 5) pengelolaan taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota; dan
 - 6) pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi tanggung jawab badan usaha terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
13. Bidang IV melaksanakan tugas penanganan fakir miskin, terdiri atas:
- a) Subbidang I melaksanakan tugas identifikasi dan penguatan kapasitas, antara lain:
- 4) pelaksanaan verifikasi dan validasi fakir miskin cakupan kabupaten/kota;
 - 5) pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan identifikasi dan pemetaan; dan
 - 6) pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penguatan kapasitas.
- b) Subbidang II melaksanakan tugas pendampingan dan pemberdayaan, antara lain:
- 3) pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pendampingan; dan
 - 4) pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan.
- d) Subbidang III melaksanakan tugas pengelolaan dan penyaluran bantuan stimulan, serta penataan lingkungan sosial, antara lain:

- 3) pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan bantuan stimulan; dan
- 4) pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penataan lingkungan sosial.

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN NOMENKLATUR DINAS SOSIAL DAERAH
PROVINSI DAN DINAS SOSIAL DAERAH
KABUPATEN/KOTA.

PEDOMAN NOMENKLATUR
DINAS SOSIAL TIPE B DAERAH KABUPATEN/KOTA
(PENGELOMPOKAN TUGAS BERDASARKAN FUNGSI)

E. Kelompok Pendukung

Kelompok Pendukung melaksanakan tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi, dengan menyelenggarakan fungsi:

- a) koordinasi kegiatan;
- b) koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran;
- c) pengumpulan dan pengolahan data serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
- d) pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hukum, organisasi, hubungan masyarakat, kearsipan, dan dokumentasi;
- e) penyelenggaraan pengelolaan barang milik negara dan pelayanan pengadaan barang/jasa; dan
- f) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas.

F. Kelompok Subbagian

5. Subbagian I melaksanakan tugas program dan data, antara lain:

- f) penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran;
- g) penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis;
- h) penyiapan bahan penyusunan laporan;
- i) pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data; dan
- j) penyiapan bahan penyusunan Laporan Kinerja.

6. Subbagian II melaksanakan tugas ketatausahaan dan keuangan, antara lain:

- a) penyiapan dan pelaksanaan urusan tata usaha;

- b) penyiapan dan pelaksanaan urusan kepegawaian;
- c) penyiapan dan pelaksanaan urusan rumah tangga;
- d) penyiapan dan pelaksanaan urusan tata persuratan dan kearsipan;
- e) penyiapan dan pelaksanaan urusan kehumasan;
- f) pengelolaan dan inventarisasi barang milik negara yang ada;
- g) penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja;
- h) penyiapan bahan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
- i) mengkoordinasikan penyiapan bahan Reformasi Birokrasi dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);
- j) pelaksanaan urusan tata laksana keuangan;
- k) pelaksanaan urusan perbendaharaan dan gaji;
- l) pelaksanaan urusan verifikasi dan akuntansi; dan
- m) Pelaksanaan urusan pelaporan keuangan.

G. Kelompok Bidang

- 4. Bidang I melaksanakan tugas perlindungan dan jaminan sosial, dengan menyelenggarakan fungsi:
 - f) pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana alam;
 - g) pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana sosial;
 - h) pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi jaminan sosial keluarga;
 - i) pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang perlindungan dan jaminan sosial; dan
 - j) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas.
- 5. Bidang II melaksanakan tugas rehabilitasi sosial dengan menyelenggarakan fungsi:
 - i) pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial anak di luar panti dan/atau lembaga;
 - j) pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas di luar panti dan/atau lembaga;
 - k) pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang di luar panti dan/atau lembaga;
 - l) pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial lanjut usia di luar panti dan/atau lembaga;

- m) pengelolaan data pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS (ODHA) untuk dikordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi;
 - n) pengelolaan data pelayanan sosial korban penyalahgunaan NAPZA untuk dikordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi;
 - o) pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang rehabilitasi sosial; dan
 - p) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas.
6. Bidang III melaksanakan tugas pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin dengan menyelenggarakan fungsi:
- k) pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, dan kelembagaan masyarakat;
 - l) pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil;
 - m) pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial;
 - n) pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pengelolaan sumber dana bantuan sosial;
 - o) pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanganan fakir miskin perdesaan;
 - p) pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanganan fakir miskin perkotaan;
 - q) pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanganan fakir miskin pesisir, pulau-pulau kecil, dan perbatasan antar negara;
 - r) pelaksanaan verifikasi dan validasi fakir miskin cakupan kabupaten/kota;
 - s) pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin; dan
 - t) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas.

H. Kelompok Subbidang

14. Bidang I melaksanakan tugas perlindungan dan jaminan sosial, terdiri atas:
- 1) Subbidang I melaksanakan tugas perlindungan sosial korban bencana alam, antara lain:
 - 4) pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kesiapsiagaan dan mitigasi;

- 5) pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penanganan korban bencana alam, pemulihan, dan penguatan sosial; dan
 - 6) pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kemitraan, pengelolaan logistik, penyediaan kebutuhan dasar, dan pemulihan trauma bagi korban bencana alam.
- 2) Subbidang II melaksanakan tugas perlindungan sosial korban bencana sosial, antara lain:
- 3) pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pencegahan, penanganan korban bencana sosial, politik, dan ekonomi;
 - 4) pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pemulihan sosial dan reintegrasi sosial; dan
 - 5) pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana sosial.
- 3) Subbidang III melaksanakan tugas jaminan sosial keluarga, antara lain:
- 3) pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan seleksi, verifikasi, validasi, terminasi, dan kemitraan jaminan sosial keluarga; dan
 - 4) pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penyaluran bantuan dan pendampingan jaminan sosial keluarga.
15. Bidang II melaksanakan tugas Rehabilitasi Sosial:
- d) Subbidang I melaksanakan tugas rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia di luar panti dan/atau lembaga, antara lain:
 - 7) pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan serta evaluasi pelaksanaan pelayanan sosial anak balita terlantar;
 - 8) pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan serta evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial anak terlantar;
 - 9) pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum;

- 10) pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial anak yang memerlukan perlindungan khusus; dan
 - 11) pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial anak dan pelayanan sosial lanjut usia.
- e) Subbidang II melaksanakan tugas rehabilitasi sosial penyandang disabilitas di luar panti dan/atau lembaga, antara lain:
- 4) pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik dan sensorik;
 - 5) pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas mental dan intelektual; dan
 - 6) pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas.
- f) Sub Bidang III melaksanakan tugas rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang, antara lain:
- 6) pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial gelandangan, pengemis, bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan, serta korban perdagangan orang dan korban tindak kekerasan di luar panti dan/atau lembaga;
 - 7) pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial eks tuna susila di luar panti dan/atau lembaga;
 - 8) pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kelembagaan rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang di luar panti dan/atau lembaga;
 - 9) pengelolaan data pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS (ODHA) untuk dikordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi; dan
 - 10) pengelolaan data pelayanan sosial korban penyalahgunaan NAPZA untuk dikordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi.
16. Bidang III melaksanakan tugas pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin:
- d. Subbidang I melaksanakan tugas identifikasi dan penguatan kapasitas, antara lain:

- 6) pelaksanaan verifikasi dan validasi fakir miskin cakupan kabupaten/kota;
 - 2) pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan identifikasi dan pemetaan;
 - 3) pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penguatan kapasitas;
 - 4) pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pendampingan; dan
 - 5) pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan sosial.
- e. Subbidang II melaksanakan tugas pemberdayaan masyarakat, penyaluran bantuan stimulan dan penataan lingkungan, antara lain:
- 1) pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pekerja sosial, pekerja sosial masyarakat, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, serta tenaga kesejahteraan sosial dan relawan sosial lainnya;
 - 2) pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil;
 - 3) pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan bantuan stimulan; dan
 - 4) pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penataan lingkungan sosial.
- f. Subbidang III melaksanakan tugas kelembagaan, kepahlawanan, dan restorasi sosial, antara lain:
- 1) pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi penggalian potensi, kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial;
 - 2) pengelolaan taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota;
 - 3) pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga dan unit peduli keluarga; dan
 - 4) pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat/pusat kesejahteraan sosial, karang taruna, dan lembaga kesejahteraan sosial.

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

LAMPIRAN VI

PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 14 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN NOMENKLATUR DINAS SOSIAL DAERAH
PROVINSI DAN DINAS SOSIAL DAERAH
KABUPATEN/KOTA.

PEDOMAN NOMENKLATUR

DINAS SOSIAL TIPE C DAERAH KABUPATEN/KOTA

(PENGELOMPOKAN TUGAS BERDASARKAN FUNGSI)

I. Kelompok Pendukung

Kelompok Pendukung melaksanakan tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi, dengan menyelenggarakan fungsi:

- g) koordinasi kegiatan;
- h) koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran;
- i) pengumpulan dan pengolahan data serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
- j) pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hukum, organisasi, hubungan masyarakat, kearsipan, dan dokumentasi;
- k) penyelenggaraan pengelolaan barang milik negara dan pelayanan pengadaan barang/jasa; dan
- l) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas.

J. Kelompok Subbagian

7. Subbagian I melaksanakan tugas program dan data, antara lain:

- k) penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran;
- l) penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis;
- m) penyiapan bahan penyusunan laporan;
- n) pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data; dan
- o) penyiapan bahan penyusunan Laporan Kinerja.

8. Subbagian II melaksanakan tugas ketatausahaan dan keuangan, antara lain:

- a) penyiapan dan pelaksanaan urusan tata usaha;
- b) penyiapan dan pelaksanaan urusan kepegawaian;
- c) penyiapan dan pelaksanaan urusan rumah tangga;
- d) penyiapan dan pelaksanaan urusan tata persuratan dan kearsipan;

- e) penyiapan dan pelaksanaan urusan kehumasan;
- f) pengelolaan dan inventarisasi barang milik negara yang ada;
- g) penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja;
- h) penyiapan bahan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
- i) mengkoordinasikan penyiapan bahan Reformasi Birokrasi dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);
- j) pelaksanaan urusan tata laksana keuangan;
- k) pelaksanaan urusan perbendaharaan dan gaji;
- l) pelaksanaan urusan verifikasi dan akuntansi; dan
- m) pelaksanaan urusan pelaporan keuangan.

K. Kelompok Bidang

1. Bidang I melaksanakan tugas rehabilitasi dan perlindungan jaminan sosial dengan menyelenggarakan fungsi:

- l) pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial anak di luar panti dan/atau lembaga;
- m) pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas di luar panti dan/atau lembaga;
- n) pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang di luar panti dan/atau lembaga;
- o) pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial lanjut usia di luar panti dan/atau lembaga;
- p) pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana alam;
- q) pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana sosial;
- r) pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi jaminan sosial keluarga;
- s) pengelolaan data pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS (ODHA) untuk dikordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi;
- t) pengelolaan data pelayanan sosial korban penyalahgunaan NAPZA untuk dikordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi;
- u) pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang rehabilitasi sosial di luar panti dan/atau lembaga dan perlindungan jaminan sosial; dan

v) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas.

2. Bidang II melaksanakan tugas pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin dengan menyelenggarakan fungsi:

- a) pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, dan kelembagaan masyarakat;
- b) pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan sosial- komunitas adat terpencil;
- c) pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan sosial kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial;
- d) pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan sumber dana bantuan sosial;
- e) pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanganan fakir miskin pedesaan;
- f) pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanganan fakir miskin perkotaan;
- g) pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanganan fakir miskin pesisir, pulau-pulau kecil, dan perbatasan antarnegara;
- h) pelaksanaan verifikasi dan validasi fakir miskin cakupan kabupaten/kota.
- i) pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin; dan
- j) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas.

L. Kelompok Subbidang

17. Bidang I melaksanakan tugas rehabilitasi dan perlindungan jaminan sosial, terdiri atas:

- g) Subbidang I melaksanakan tugas rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia di luar panti dan/atau lembaga, antara lain:
 - a. pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan sosial anak balita terlantar;
 - b. pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial anak terlantar;
 - c. pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum;
 - d. pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial anak yang memerlukan

- perlindungan khusus; dan
- e. pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial lanjut usia.
- h) Subbidang II melaksanakan tugas rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, tuna sosial dan korban perdagangan orang, antara lain:
- a. pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik dan sensorik di luar panti dan/atau lembaga;
 - b. pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas mental dan intelektual di luar panti dan/atau lembaga;
 - c. pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial gelandangan, pengemis, bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan, serta korban perdagangan orang dan korban tindak kekerasan di luar panti dan/atau lembaga;
 - d. pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial eks tuna susila di luar panti dan/atau lembaga;
 - e. pengelolaan data pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS (ODHA) untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi;
 - f. pengelolaan data pelayanan sosial korban penyalahgunaan NAPZA untuk dikordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi; dan
 - g. pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kelembagaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, tuna sosial dan korban perdagangan orang di luar panti dan/atau lembaga.
- i) Subbidang III melaksanakan tugas perlindungan dan jaminan sosial, antara lain:
- a. pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kesiapsiagaan dan mitigasi;
 - b. pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kemitraan, pengelolaan logistik, penyediaan kebutuhan dasar, dan pemulihan trauma bagi korban bencana alam;

- c. pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana sosial;
 - d. pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pencegahan, penanganan korban bencana sosial, politik, dan ekonomi;
 - e. pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pemulihan sosial dan reintegrasi sosial;
 - f. pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan seleksi, verifikasi, terminasi, dan kemitraan jaminan sosial keluarga; dan
 - g. pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penyaluran bantuan dan pendampingan jaminan sosial keluarga.
18. Bidang II melaksanakan tugas pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin, terdiri atas:
- g) Subbidang I melaksanakan tugas identifikasi dan penguatan kapasitas, antara lain:
 - 1) pelaksanaan verifikasi dan validasi fakir miskin cakupan kabupaten/kota;
 - 2) pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan identifikasi dan pemetaan;
 - 3) pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penguatan kapasitas;
 - 4) pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pendampingan; dan
 - 5) pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan sosial.
 - h) Subbidang II melaksanakan tugas pemberdayaan masyarakat, penyaluran bantuan stimulan, dan penataan lingkungan, antara lain:
 - 5) pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pekerja sosial, pekerja sosial masyarakat, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, serta tenaga kesejahteraan sosial dan relawan sosial lainnya;
 - 6) pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil;
 - 7) pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan bantuan stimulan; dan

- 8) pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penataan lingkungan sosial.
- i) Subbidang III melaksanakan tugas kelembagaan, kepahlawanan, dan restorasi sosial, antara lain:
- 5) pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi penggalian potensi, kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial;
 - 6) pengelolaan taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota;
 - 7) pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga dan unit peduli keluarga; dan
 - 8) pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat/pusat kesejahteraan sosial, karang taruna, dan lembaga kesejahteraan sosial.

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA